CATATA HUKUM POKOK-POKOK PERUBAHAN UU MINERBA YANG SUDAH DITETAPKAN DPR RI BERSAMA PEMERINTAH

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
2020

KATA PENGANTAR

Tata kelola pertambangan mineral dan batubara sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU 4 Tahun 2009") yang diundangkan mulai 12 Januari 2009. Dengan latar belakang karena tidak implementatif dan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, maka undang-undang *a quo* perlu penyesuaian. Penyesuain harus dilakukan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, denga pengaturan dalam undang-undang yang lain, serta perlunya pengaturan baru sesuai perkembangan, Oleh sebab itu penyesuaian dimaksudkan agar UU 4 Tahun 2009 ini dilakukan perubahan.

Rencana perubahan ini bergulir sejak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019 yang lalu. Dibeberapa hari terakhir menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis, upaya "menggenjot" penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) terus dipaksakan. Di tengah dorongan terhadap perubahan undang-undang tersebut, terjadi demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM. Para pendemo menuntut agar DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan termasuk RUU Minerba.

Karena gelombang demonstrasi saat itu sangat luas dan masif, pengesahan dan pengundangan RUU Minerba menjadi UU Minerba yang baru tertunda. Di sisi lain masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019. Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada DPR periode 2019-2024 saat ini. Pada akhirnya tanggal 10 Juni 2020, presiden telah menandatangani persetujuan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berikut ini catatan hukum tentang pokok-pokok bahasan perubahan undang-undang mineral dan batubaru yang telah dilakukan oleh tim peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). Semoga rangkuman ini menjadi penanda terhadap perubahan undang-undang *a quo* dan sebagai arsip hukum yang suatu saat dapat dikaji kembali. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Mei 2020

Akmaluddin Rachim, S.H., M.H

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Pancoran
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770, Telp. 021-25034115 / 0817 1717 3734

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU MINERBA
YANG SUDAH DITETAPKAN DPR RI BERSAMA PEMERINTAH

DPR RI bersama Pemerintah dengan persetujuan bersama telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang, perubahan tersebut meliputi, perubahan:

a. Bab sebanyak 28 bab (bab baru 2)
b. Pasal yang berubah sebanyak 83 pasal
c. Pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal
d. Pasal dihapus sebanyak 18 pasal
e. Total jumlah pasal terdiri dari 209 pasal

Pokok-Pokok Perubahan UU Minerba sebagai berikut:

1. Adanya definisi baru pada Ketentuan Umum, tentang definisi Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Perizinan Berusaha, Surat Izin Penambangan Batuan, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Penyelidikan dan Penelitian, Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Negara, Wilayah Hukum Pertambangan, dan definisi Setiap Orang.
2. Penguasaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara.
3. Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha Pertambangan.
4. Ketentuan tentang jaminan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
5. Penugasan untuk Lembaga riset negara, BUMN, BUMD atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP, dan diberikan hak melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (right to match).
6. Luas WPR maksimal 100 (seratus) Ha dan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter, ketentuan yang lama luas maksimal 25 Ha.

7. Ketentuan tentang "perizinan berusaha" dari Pemerintah Pusat, yang terdiri IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.
8. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha SIPB dan IPR kepada Gubernur.
9. Jangka waktu IUP eksplorasi 8 (delapan) tahun untuk Mineral logam, 3 (tiga) tahun untuk mineral bukan logam, 7 (tujuh) tahun untuk mineral bukan logam jenis tertentu, 3 (tiga) tahun untuk batuan, dan 7 (tujuh) tahun untuk penambangan batubara (tidak ada frasa "paling lama") dan dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.
10. IUP Operasi Produksi diberikan jaminan memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali dan yang terintegrasi dengan dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan jangka waktu 30 tahun yang dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
11. Luas WIUP maksimal 100.000 hektare untuk mineral logam, 25.000 hektare untuk mineral bukan logam, 5.000 hektare untuk batuan, dan 50.000 hektare untuk batubara (tidak ada ketentuan paling sedikit).
12. Pembagian untuk Pemerintah Provinsi meningkat menjadi 1,5% (satu koma lima persen) dari hasil kegiatan pertambangan (sebelumnya 1%).
13. Data dan informasi pertambanga wajib disediakan Menteri, untuk:
    a) Menunjang penyiapan WP
    b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan
    c) Melakukan alih teknologi pertambangan

    Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan oleh pusat data dan informasi pertambangan. Pusat data dan informasi pertambangan wajib menyajikan informasi pertambangan secara akurat, Mutahir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin pertambangan dan masyarakat

14. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dapat dibangun sendiri atau bekerjasama.
15. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
16. Divestasi wajib bagi Badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.

17. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara yang dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
18. Reklamasi dan pascatambang wajib bagi Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPKnya hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%, termasuk eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan dana jaminan Pascatambang.
19. Hasil penambangan dari kegiatan tambang ilegal ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara yang dapat dilakukan penjualan setelah memenuhi persyaratan.
20. Inspektur Tambang menjadi tanggungjawab Menteri dalam pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam melakukan pengawasan.
21. Ketentuan pidana untuk penambangan tanpa izin menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 (seratus) miliar (sebelumnya pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar). Ketentuan ini juga berlaku untuk pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, serta yang menampung, memanfaatakan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya.
22. Ketentuan pidan tentang pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan Menteri dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 (lima) miliar.
23. Ketentuan Pidana bagi IUP atau IUPKnya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi, pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10 (sepuluh) miliar, serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.
24. Ketentuan Peralihan tentang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara yang dilakukan melalui:
    a) Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan PNBP; dan/atau

b) Luas wilayah IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.

24. Ketentuan lain:

a) IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
b) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
c) IUP, IUPK, dan IPR harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
d) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.